

Amar Putusan

Nomor perkara : 10/Pdt.G/2019/PTA JK

- a. Hari dan tanggal putus : Kamis, 21 Februari 2019 Masehi,
16 Jumadil Akhir 1440 Hijriah
- b. Amar putusan lengkap : -

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1042/Pdt.G/2017/PA.JS tanggal 22 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Ramadhan* 1439 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama: **Anak kesatu**, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Maret 2000, di bawah *hadhanah*/pemeliharaan Penggugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat Konvensi minimal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Memerintahkan Penggugat Konvensi untuk tidak menghalang-halangi Tergugat Konvensi (**Pembanding**) selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan saling mencurahkan kasih sayang, jalan bersama, atau berlibur bersama selama tidak mengganggu kesehatan dan pendidikannya;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: **Anak kedua**, lahir di Jakarta, pada tanggal 13 September 2006, dan **Anak ketiga**, lahir di Jakarta, pada tanggal 05 November 2009, di bawah *hadhanah*/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun (*mumayyiz*);
3. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk tidak menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi (**Terbanding**) selaku ibu kandung anak tersebut untuk bertemu dan saling mencurahkan kasih sayang, jalan bersama atau berlibur bersama selama tidak mengganggu kesehatan dan pendidikannya;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);